

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

BAB I. PENDAHULUAN

1. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

- a. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang;
- b. Tujuan Pembentukan Komite Audit;
- c. Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- d. Persyaratan Keanggotaan;
- e. Masa tugas Anggota Komite, termasuk Pihak Independen;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit;
- g. Mekanisme & Waktu Kerja;
- h. Kode Etik Komite Audit;
- i. Penyelenggaraan Rapat Komite, Kourum dan Pengambilan Keputusan;
- j. Pelaporan kegiatan Komite Audit;
- k. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
- l. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Audit;

BAB II. ORGANISASI DAN KEWENANGAN

1. DEWAN KOMISARIS :

- a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
- b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal sesuai rekomendasi Komite Audit;
- c. Memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Bank sesuai rekomendasi Komite Audit;

2. DIREKSI :

- a. Menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan / pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal kepada Dewan Komisaris;
- b. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Komite Audit;
- c. Menyetujui Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran Divisi Audit Internal
- d. Menghadiri undangan rapat-rapat Komite Audit.

3. KOMITE AUDIT :

- a. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit internal Bank;
- b. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- c. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;

BAB III. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

A. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan Umum

- a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
- b. Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* di Bank Banten;

Persyaratan Kompetensi

- a. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perbankan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit dan kode etik perusahaan yang ditetapkan Bank;
- d. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan / pelatihan;
- e. Wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sebagai anggota Komite Audit;

Persyaratan Independensi :

- a. Bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa-jasa terkait kepada Bank Banten dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank Banten dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- c. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Banten. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank akibat suatu peristiwa hukum, maka wajib dialihkan kepada pihak lain paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham;
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- f. Bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan;
- g. Masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank, sehingga yang bersangkutan dapat langsung diangkat setelah tidak menjalankan jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif;

B. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Masa tugas anggota Komite Audit **tidak boleh lebih lama** dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Periode masa jabatan dimaksud mengacu kepada periode masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi secara berkala;

- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti atau mengundurkan diri, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

BAB IV. KODE ETIK KOMITE AUDIT

1. Menjunjung tinggi sikap:
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Piagam Komite Audit semata-mata untuk kepentingan Bank;
 - b. Independensi, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan;
 - c. Profesionalisme dalam:
 - i. menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi;
 - ii. menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
2. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya;
3. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi, kelompoknya ataupun pihak lain;
4. Menjaga kerahasiaan informasi Bank dan/atau tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran Bank;
6. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
7. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun baik secara langsung maupun tidak langsung selain yang telah ditetapkan Bank;
8. Wajib memahami dan melaksanakan Piagam Komite Audit.

BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan Bank;
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan secara *face-to-face onsite* maupun secara *online* melalui *video conference*;
3. Kourum Rapat Komite Audit wajib dihadiri oleh mayoritas anggota Komite atau lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, salah satunya adalah Komisaris Independen;
4. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka ketua komite dapat mendelegasikan dengan memberikan kuasa untuk memimpin rapat kepada Komisaris Independen lain yang merupakan anggota Komite tersebut;

BAB VI. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

No	Nama Laporan	Periode	Tujuan Laporan / Keterangan	Batas Waktu Laporan
1	Laporan Rutin (Kajian, Rekomendasi)	Setiap ada penugasan	Dewan Komisaris	-
2	Laporan pelaksanaan program kerja Komite Audit	Minimal setiap Triwulanan	Dewan Komisaris	minggu pertama setelah periode triwulanan
3	Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit	Tahunan	Sebagai bagian dari Laporan Tahunan Bank (<i>annual report</i>)	Paling lambat 2 bulan setelah periode akhir tahun
4	Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik	-	Sebelum dilakukan penunjukan KAP oleh Dewan Komisaris	-
5	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik (periode tahunan) kepada Otoritas Jasa Keuangan	Tahunan	Otoritas Bank (melalui Divisi yang membawahi keuangan)	Paling lambat 6 bulan setelah periode akhir tahun

BAB VII. EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT

1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
2. Cakupan minimal evaluasi kinerja Komite Audit, meliputi :
 - a. Kualitas dan kuantitas kajian Komite Audit sebagai bahan rekomendasi Dewan Komisaris;
 - b. Jumlah kehadiran dalam rapat Komite Audit;
 - c. Jumlah pelaksanaan rapat Komite Audit minimal sesuai ketentuan OJK;
 - d. Kecukupan sertifikasi yang dimiliki anggota Komite Audit;
 - e. Jumlah pelatihan yang diikuti Komite Audit dalam tahun berjalan;
 - f. Aspek Penilaian lainnya dari Dewan Komisaris (bila diperlukan).